

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN PENGUNAAN KEKUATAN OLEH OKNUM POLISI DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA

Aminah*

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, aminahdfk22@gmail.com

Syafruddin

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Sukmawaty Arisa Gustina

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Abstrak. Penelitian ini mengkaji tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap penanganan aksi unjuk rasa yang telah diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan bagaimana penegakkan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran dalam penanganan aksi unjuk rasa dengan aturan tanggungjawab dan sanksi yang dapat dikenakan kepada oknum Polisi tersebut. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga aksi unjuk rasa agar aksi tersebut berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Apabila keadaan dinilai ada kecenderungan dapat mengganggu kepentingan umum maka tindakan penanganan yang dilakukan oleh polisi selaku petugas keamanan lebih mengacu pada aspek keamanan. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau kepustakaan, yakni dengan mengkaji lebih dalam melalui literatur yang telah dikumpulkan. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa masih terdapat oknum Polisi yang melakukan Tindakan yang tidak sesuai dengan SOP dan penegakkan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran dalam penanganan aksi unjuk rasa belum mencerminkan keadilan yang bermartabat, sehingga perlu adanya evaluasi terhadap SOP penanganan dan pelaksanaan fungsi dan kewenangan dari lembaga kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dilapangan dan perlu adanya pengawasan dan pengawasan secara masif terhadap oknum polisi selaku pelaku tindakan represif terhadap massa aksi unjuk rasa untuk diadili secara hukum Pidana.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Kepolisian, Tindakan Penggunaan Kekuatan*

Abstract. *This study examines the Standard Operating Procedure (SOP) for handling demonstrations that have been regulated separately in the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions and how law enforcement against police officers who commit violations in handling*

demonstrations with rules of responsibility and sanctions that can be imposed on these police officers. The police have the authority to maintain the demonstration so that the action runs smoothly, orderly and safely in accordance with what the purpose of the demonstration is. If the situation is considered that there is a tendency to disrupt the public interest, the handling actions taken by the police as security officers refer more to the security aspect. This research used a normative or literature method, namely by examining more deeply through the literature that had been collected. The results of study conclude that in handling demonstrations, there are still police officers who take actions that were not in accordance with the standard operating procedure (SOP) and law enforcement against police officers who commit violations in handling demonstrations has not reflected dignified justice, so it is necessary to evaluate the SOP for handling and implementing the functions and authorities of the police institution in carrying out its duties in the field and there is a need for massive escort and supervision of police officers as perpetrators of repressive actions against the masses of demonstrations to be tried under criminal law.

Keywords: *Criminal Liability, Police, Use of Force Actions*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokratis, menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pemerintahan harus dijalankan berdasarkan kehendak dan aspirasi mayoritas rakyat.¹ Sejalan dengan kemajuan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, pola pikir dan pemahaman masyarakat tentang hak-haknya akan mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Sistem demokrasi Indonesia menempatkan masyarakat pada posisi yang kuat untuk menyuarakan pemikiran mereka baik secara lisan maupun tertulis, sehingga memungkinkan mereka untuk mengawasi bagaimana negara ini ditangani. Pemerintahan dan struktur sosial yang aman dan damai sangat penting untuk menciptakan negara demokratis yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia.

Untuk mengatur dan melindungi hak kebebasan berekspresi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang bertujuan untuk menjamin dan

¹ Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi Human Rightsin Democratiche Rechtsstaat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.19

melindungi hak tersebut.² Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 5 menegaskan bahwa Warga negara memiliki hak untuk mengungkapkan pikiran dan pendapat secara bebas, serta berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk memastikan kebebasan berekspresi.

Seiring dengan dinamika masyarakat yang semakin maju, Penyampaian aspirasi di tempat umum tidak lagi berdampak positif, melainkan menimbulkan masalah yang meresahkan bagi masyarakat. Tidak semua pihak yang melakukan unjuk rasa mematuhi aturan yang ada, sehingga hak masyarakat lainnya terabaikan.³

Aparat kepolisian tidak akan lepas dari serangan para pengunjuk rasa yang disebabkan kepolisian tersebut menghalang-halangi aksi para pengunjuk rasa. Aparat kepolisian memiliki kekuasaan penuh untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian No 1 Tahun 2009 Tentang Pemakaian Kekuatan Dalam Aksi Kepolisian (Selanjutnya disingkat PERKAP No 1/2009 tentang Pemakaian Kekuatan Dalam Aksi Kepolisian) dan PROTAP/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki.⁴

Dalam menanggulangi unjuk rasa polisi harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak bersifat represif.⁵ Penggunaan kekuatan berlebihan oleh oknum polisi dalam penanganan aksi unjuk rasa telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Beberapa kasus penembakan, pemukulan, dan penangkapan sewenang-wenang terhadap pengunjuk rasa telah terjadi dan memicu reaksi keras dari masyarakat. Berdasarkan hal-hal yang telah di jabarkan diatas mengenai tindakan penggunaan kekuatan berlebihan oleh kepolisian terhadap pengunjuk rasa yang pada hakikatnya para pengunjuk rasa berhak menyampaikan

² M. Zaki Mubarak, "Demokrasi dan Kediktatoran Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Indonesia*, Vol.3, No.1, 2007

³ Meita Sinaga, *Kebijakan Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Demosntran Yang Bertindak Anarkis*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, h.3.

⁴ Ida Ayu Sri Intan Dwiyant (et.al.), "Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3. No. 2, 2021, h. 252.

⁵ Faredo Yudasena "Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Unjuk rasa" *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2021, h. 46.

pendapatnya dan seharusnya diberikan perlindungan dan keamanan bukan mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Penggunaan Kekuatan Oleh Oknum Polisi Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder atau sumber kepustakaan. Untuk lebih memahami permasalahan penelitian, penulis akan mengkaji dan mengevaluasi berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan, dan publikasi lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Standar Operasional Prosedur Tindakan Penggunaan Kekuatan Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa adalah tindakan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau sekelompok orang untuk menyatakan pendapatnya sesuai dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aksi unjuk rasa yang meningkat seiring terbukanya pintu kebebasan dan demokrasi, seringkali berubah menjadi bentuk protes yang lebih radikal dan berujung pada penghancuran gedung-gedung publik, yang tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas.

Dalam melakukan aksi unjuk rasa juga harus sesuai dengan tata cara yang diatur didalam Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Adapun tata cara aksi unjuk rasa diatur dalam Undang-undang tersebut yaitu:

- a. Bentuk penyampaian pendapat dimuka umum: Unjuk rasa atau aksi unjuk rasa adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat dimuka umum secara massal yang dapat dilakukan dengan cara pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.

- b. Tempat yang tidak diizinkan: Aksi unjuk rasa tidak diizinkan di tempat yang penting seperti istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, tempat transportasi umum, dan obyek-obyek vital nasional, serta pada hari besar nasional.
- c. Surat pemberitahuan: Peserta dari aksi unjuk rasa harus memberikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian setidaknya 3x24 jam sebelum pelaksanaan unjuk rasa. Surat pemberitahuan harus berisi informasi tentang waktu, tempat, dan tujuan unjuk rasa, serta identitas penanggung jawab dan peserta unjuk rasa.
- d. Pengawasan dan pengamanan: Pihak kepolisian bertanggung jawab untuk mengawal dan mengamankan jalannya unjuk rasa. Pihak kepolisian juga dapat memberikan pengarahan dan bantuan teknis kepada penanggung jawab unjuk rasa untuk memastikan jalannya unjuk rasa yang aman dan tertib.
- e. Tidak merusak fasilitas umum: Unjuk rasa harus dilakukan dengan damai, beretika, dan tidak merusak fasilitas umum. Peserta unjuk rasa juga harus mematuhi aturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh pihak kepolisian.

Menurut Peraturan Penggunaan Kekuatan Kepolisian (PERKAP) No 1/2009 tentang Pemakaian Kekuatan Dalam Aksi Kepolisian yang mengatur tanggung jawab anggota POLRI dan penggunaan kekuatan sebagai berikut:

1. Enam Prinsip Penggunaan Kekuatan
 - a) Legalitas, yang berarti bahwa Semua tindakan kepolisian harus mematuhi hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak-hak warga negara.
 - b) Nessesitas, yang berarti bahwa Penggunaan kekuatan harus selalu sesuai dengan situasi yang dihadapi dan tidak dapat digunakan secara berlebihan atau tidak proporsional.
 - c) Proposionalitas, yang berarti bahwa Polri harus menggunakan kekuatan secara bijak dan seimbang dengan ancaman yang dihadapi untuk menghindari dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat
 - d) Kewajiban Umum, yang berarti bahwa Polri memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan operasional berdasarkan penilaian sendiri untuk menjaga ketertiban dan keselamatan umum.

- e) Preventif, yang berarti bahwa Tindakan kepolisian berfokus pada pencegahan kejahatan dan gangguan ketertiban.
- f) Masuk Akal, yang berarti bahwa Polisi melakukan tindakan dengan mempertimbangkan secara teliti situasi dan kondisi ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan untuk menghindari bahaya bagi petugas dan masyarakat.

2. Enam Tahapan Penggunaan Kekuatan

- a) Kekuatan yang dapat mencegah tindakan yang tidak diinginkan, tahap ini adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan atau kerusakan dengan menggunakan kekuatan yang tidak bersifat fisik, seperti peringatan verbal tanpa ancaman dan menggunakan alat bantu visual seperti spanduk atau banner.
- b) Perintah secara lisan, tahap ini adalah untuk memberikan peringatan yang lebih tegas kepada pengunjuk rasa agar menghentikan tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan, jenis kekuatan yang digunakan dalam tahap ini adalah perintah lisan yang lebih tegas dan spesifik, seperti peringatan dengan memberitahukan konsekuensi hukum jika tidak mematuhi perintah.
- c) Kendali tangan tanpa kekerasan, tahap ini adalah untuk mengendalikan individu yang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerusuhantampa menggunakan kekerasan, seperti mendorong massa.
- d) Kendali tangan kosong lunak, tahap ini adalah untuk mengendalikan individu yang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan dengan menggunakan teknik kendali tangan kosong yang lebih tegas, seperti menarik pengunjuk rasa yang menjadi provokator.
- e) pengendalian senjata yang tidak berbahaya, tahap ini adalah untuk mengendalikan individu yang tindakannya dapat menyebabkan kerusakan dengan menggunakan senjata tumpul, seperti Tongkat Polisi.
- f) Penggunaan senjata api untuk mengendalikan situasi, tahap ini adalah untuk mengendalikan pengunjuk rasa yang dapat menyebabkan kerusakan yang sangat serius dan membahayakan nyawa orang lain, senjata api yang digunakan oleh polisi dalam penanganan aksi unjuk rasa biasanya adalah

senjata api yang dirancang untuk mengurangi resiko cedera atau kematian, seperti senjata api dengan peluru karet, senjata api dengan peluru penenang, dan senjata api dengan gas air mata.

Tahapan pelaksanaan dalam mengendalikan massa oleh aparat kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa. Gangguan keamanan dengan intensitas tinggi, termasuk protes yang berujung kekerasan atau kerusuhan yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur negara, sangat penting dalam perjuangan melawan kelompok separatis.⁶ Polri harus memiliki personel yang mumpuni untuk mengelola atau mengawasi protes berskala besar, memiliki manajemen pengendalian keamanan yang efektif dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau SOP.

Ada berbagai tahapan pengendalian massa berdasarkan pedoman dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2006 pasal 1 tentang pedoman pengendalian massa, antara lain:

- 1) Pengendalian Massa (Dalmas Awal): Petugas polisi dikirim tanpa perlengkapan polisi khusus untuk memastikan lokasi tetap aman dan protes tenang atau tanaman hijau tetap tidak terganggu. Karyawan tidak melakukan apa pun kecuali berjaga-jaga dan memberikan pengawasan.
- 2) Dalmas Lanjut merupakan tahap di mana aparat kepolisian telah siap dengan peralatan lengkap untuk mengendalikan massa yang berpotensi menimbulkan kekacauan dan tidak dapat dikendalikan.
- 3) Lapis Ganti merupakan proses peralihan kendali dari satuan Dalmas Awal ke Dalmas Lanjut untuk menghadirkan pasukan khusus yang lebih terlatih dan mampu menangani situasi kekacauan.
- 4) Lintas Ganti merupakan proses peralihan penanganan dari satuan Dalmas Lanjut ke Pasukan Detasemen Brimob untuk menangani situasi keamanan yang lebih kompleks.

Pengaturan Kewenangan aparat kepolisian dalam menggunakan Tindakan Penggunaan Kekuatan dapat dilihat di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara

⁶ Sarah Afira Auliansia dan Athira Hana Aprilia, "Tindakan Aparat Kepolisian terhadap Massa Unjuk rasa: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?", *Padjadjaan Law Review*, vol. 7, No. 2, 2019, h. 33.

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum (PERKAP No.9/2008 Tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengatur penggunaan aksi protes sebagai sarana penyampaian pendapat masyarakat. Selain untuk menetapkan standar pelayanan, keamanan, dan penanganan perkara, aturan ini juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penyampaian pendapat masyarakat. Tujuan peraturan ini adalah untuk menjamin proses penyampaian pikiran berlangsung lancar, damai, dan sesuai dengan PERKAP No.9/2008 Tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum Pasal 2.

Dalam situasi aksi unjuk rasa, terkadang diperlukan tindakan paksa untuk mengendalikan situasi. Namun, seperti yang diatur dalam PERKAP No.9/2008 Tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum Pasal 24, penggunaan upaya paksa harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan atau kontra produktif, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau kekacauan yang lebih besar, misalnya:

- a. Aksi yang diambil oleh aparat yang dilakukan secara impulsif dan dipengaruhi oleh emosi, seperti mengejar pelaku dengan terburu-buru, Melakukan aksi pembalasan, menangkap pelaku dengan kasar, menganiaya, atau memukul, Bisa memicu eskalasi situasi dan berujung pada konsekuensi yang merugikan.
- b. Meninggalkan formasi dan melakukan pengejaran terhadap massa demonstran secara individual, tanpa koordinasi dan kontrol dari satuan atau komando yang lebih tinggi.
- c. Tidak mengikuti dan melanggar perintah dari pimpinan atau komandan satuan di lapangan, yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan jabatan dan tingkatannya.
- d. Tindakan aparat yang melebihi batas wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak-hak warga

negara

- e. Tindakan aparat yang melibatkan penggunaan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan tindakan yang tidak etis dan ilegal
- f. Melakukan tindakan lain yang tidak sah dan melanggar hukum, termasuk pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya Polri harus mempedomani empat hal yang sangat penting, yaitu: *Pertama* Polri harus taat hukum dan tunduk pada peraturan yang artinya asas legalitas harus jelas dan menjadi landasan dalam setiap tindakan dan keputusan, *Kedua*, Polri harus Mematuhi dan menghormati aturan-aturan sosial yang berlaku di masyarakat, Seperti aturan-aturan agama, kesusilaan, moral, dan prinsip etika, sehingga Polri dapat menjalankan tugasnya dengan memahami dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, *Ketiga*, Polri harus menjunjung tinggi asas kemanusiaan yang mengutamakan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, sehingga Polri dapat menjalankan tugasnya dengan penuh empati dan kepedulian terhadap masyarakat, Terakhir, Polri harus mengutamakan tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya konflik dan masalah, sehingga Polri dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara proaktif dan efisien untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

Pertanggungjawaban Hukum Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa

Pelaksanaan tugas Polisi yang strategis dan kompleks harus menghormati dan mempertahankan martabat Negara, Pemerintahan, institusi Polri, menjunjung tinggi kesadaran hukum dengan mematuhi semua peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan tindak pidana disamping melanggar ketentuan pidana maka berarti anggota Polisi juga melanggar Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur bahwa anggota kepolisian yang

melanggar peraturan disiplin dapat dikenakan hukuman disiplin oleh atasan yang berwenang, yang disebut Ankum, termasuk dalam kasus penyalahgunaan wewenang. Ankum melakukan sidang disiplin dalam rangka pemberian sanksi disiplin kepada personel kepolisian yang melanggar Peraturan Disiplin, dengan batas waktu paling lambat 30 hari setelah berkas pemeriksaan pendahuluan diterima dari Propam.

1. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Anarkis

Dalam kasus kekerasan terhadap pengunjuk rasa, anggota Polri yang bersangkutan akan dijerat dengan hukum melalui Peradilan Umum. Dalam pertanggungjawaban pidana Polri tunduk pada Peradilan Umum, hal tersebut telah diatur dalam UU POLRI Pasal 29 ayat (1) bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum”.

Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (propam) mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pelanggaran disiplin, termasuk dengan menempuh jalur hukum terhadapnya. Dalam hierarki Polres, Propam berada di bawah komando Kapolres dan berfungsi sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan.

Penerapan hukum pidana digunakan untuk mengaktualisasikan hukum kepada aparat yang sinergi dengan yang diharapkan masyarakat belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Aparat penegak hukum sering mengalami problematika, baik yang sifatnya internal (faktor aparat itu sendiri), maupun eksternal (faktor masyarakat) sehingga berujung kepada ketidakefektifan penegakan hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur Negara tersebut disebabkan para penegak hukum telah mempermainkan moralitas.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Akuntabilitas Hukum terhadap Polisi saat Pengamanan Unjuk Rasa

- a. Faktor Mentalitas

Lemahnya mental aparat penegak hukum menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum. Faktor-faktor internal dan eksternal seperti pemahaman agama, ekonomi, dan proses rekrutmen mempengaruhi kualitas mentalitas

aparatus penegak hukum. Dengan demikian, jelas bahwa penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan hukum secara adil dan efektif.⁷ Meskipun peraturan sudah baik, namun kualitas penegak hukum yang rendah dapat menimbulkan masalah. Demikian juga, Meskipun kualitas penegak hukum baik, namun peraturan yang buruk dapat tetap menimbulkan masalah.⁸

b. Faktor Hukum

Ketentuan hukum yang kurang jelas dan tidak tersedianya penjelasan yang memadai, bahkan tidak adanya penjelasan sama sekali, akan membuat timbulnya multi tafsir pada masing-masing pihak yang akan memiliki penafsiran berbeda-beda, sehingga dapat menimbulkan kebingungan, konflik, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Hal ini berpotensi membuka peluang bagi manipulasi dalam penegakan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

c. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang menjadi korban tindakan kekerasan oleh oknum polisi saat unjuk rasa seringkali tidak melaporkan kejadian tersebut ke Propam. Karena kurangnya laporan, Propam tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pelanggaran.

PENUTUP

Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian diatur dalam PERKAP No 1/2009 tentang Pemakaian Kekuatan Dalam Aksi Kepolisian yang menjelaskan enam tahapan penggunaan kekuatan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi kepolisian, yaitu: Kekuatan yang memiliki dampak deteren; Perintah lisan; Kendali tangan kosong lunak; Kendali tangan kosong keras; Kendali senjata tumpul dan Kendali dengan menggunakan senjata api. Prinsip dan tindakan yang disebutkan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977, h. 52

⁸ Soerjono soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. Ketiga, Rajawali Press, Jakarta, 1987, h.17

dalam Perkap tersebut merupakan pedoman bagi Kepolisian dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang dilakukan.

Penggunaan tindak kekuatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian memiliki konsekuensi yang lebih serius, karena tidak hanya melanggar disiplin dan kode etik tetapi juga merupakan tindak pidana. Divisi Profesi dan Pengamanan (propam) memiliki tanggungjawab dan tugas dalam penegakkan hukum terhadap anggota polri yang melanggar disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mubarak, M. Zaki, Demokrasi dan Kediktatoran Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Indonesia*, Vol.3, No.1, 2007.

Qamar, Nurul, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi Human Rightsin Democratiche Rechtsstaat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Satjipto Rahardjo, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Penerbit Alumni, Bandung, 1977.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, cet. Ketiga, Rajawali Press, Jakarta, 1987.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Artikel

Ida Ayu Sri Intan Dwiyant et.al, “Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3. No. 2, 2021.

Sarah Afira Auliansia dan Athira Hana Aprilia, "Tindakan Aparat Kepolisian terhadap Massa Unjuk rasa: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?", *Padjadjaan Law Review*, vol. 7, No. 2, 2019.

Sinaga, Meita, Kebijakan Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Demosntran Yang Bertindak Anarkis, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

Yudansena, Faredo, "Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Unjuk rasa" *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2021.